



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 27 /Kpts/WN.SMB / XI / 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan usaha yang menunjang maju dan berkembangnya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang bertujuan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pembina, Badan Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana yang mampu mengembangkan dan menguatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa untuk mencapai butir a tersebut diperlukan penetapan Pembina, Badan Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undfang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
10. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

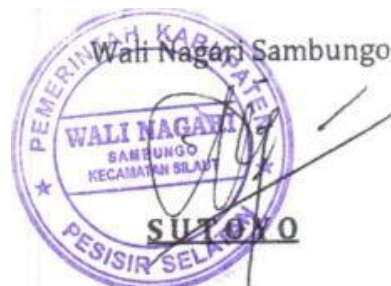
- Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 21. Peraturan wali Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG);
Memperhatikan hasil Musyawarah Pemerintah Nagari Sambungo tentang Pembentukan Pengurus Bumng yang dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG);
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 03 November 2017



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM, PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : 115/ 27 /Kpts/WN.SMB / XI / 2017
 TANGGAL : 03 November 2017
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	2	3	4
1	WALI NAGARI SAMBUNGO	Dewan Komisaris	
2	BAMUS NAGARI SAMBUNGO	Dewan Komisaris	
3	ILHAM RIFALDO	Ketua	
4	DIAH PERMATA SARI	Sekretaris	
5	USWATUL HASAN	Bendahara	
6	SULIANA	Manajer Bank Mini	

